



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGATxxxxxx, Umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 08 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx Rt.003 Rw.003 xxxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan Kotaagung Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Randy Kurniawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ir.H. Juanda No.500 Pancawarna Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten xxxxxxxxx, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2021 yang telah di di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 0102/SKH/II/2021/PA.Tgm melawan

TERGUGATxxxxxxxx, Umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 17 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxx Rt.003 Rw.003 xxxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan Kotaagung Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nurul Syamsi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hi.Mawardi

Halaman 1 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Pekon Banjarmasin Kec.Kotaagung Barat Kab.
xxxxxxx,Lampung berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 15 Maret 2021 yang telah diregisterkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor
0135/SKH/III/2021/PA.Tgm tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukum dan Tergugat
/kuasa Hukum, serta mempelajari alat bukti dan keterangan para saksi dari
masing-masing pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus
2008 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0221/Pdt.G/2021/PA.Tgm,
tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/56/VIII/2008, tertanggal 29 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 01 Februari 2021;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

Halaman 2 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Juni 2009;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Desember 2015;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak giat dan malas-malasan dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan Penggugat;
- Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat pernah sampai menjual rumah orang tua Penggugat untuk menutupi hutang Tergugat tersebut;
- Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar, yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- Tergugat menghancurkan perasaan dan kepercayaan Penggugat serta tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, dikarenakan Tergugat melakukan perbuatan yang tidak pantas dan tidak dapat dibenarkan di tahun 2016, yang dampaknya menghantui jiwa dan bathin Penggugat sampai saat ini;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 karena terjadi perselisihan dan permasalahan yang disebabkan Tergugat bersikap cuek serta tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, karena ketika Penggugat sedang sakit Tergugat tidak memberikan perhatian dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat tersebut, yang membuat Penggugat harus pergi berobat seorang diri

Halaman 3 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kesembuhan Penggugat, yang akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, karenanya, sejak tanggal 01 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang Adikandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Obscuur Libel (pasal 149 ayat 1 RBg)

Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita 5 dan Posita 6 yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa pada Posita 5 Tergugat pada mula nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.sampai terjadi perselisihan menuju pada point A,B,C, Lalu pada Point 6 bahwa puncak perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak januari 2021 telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat bersikap cuek dan tidak mempedulikan Pengggugat sebagai istri nya, Penggugat pulang kerumah adik kandung nya sebagaimana alamat diatas dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan.”

Bahwa dari dalil tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena tidak ada kesesuaiannya tentang hal gugatan Penggugat, sehingga dalil ini bohong dan tidak benar. Karena saat pisah rumah Tergugat tidak tau pergi kemana dan informasi dari saudara Dian ,S.H pada januari pernah menemui beliau bersama EDI untuk mendampingi Penggugat namun ditolak oleh Saudara Sherly Dian Meiliandi .SH karena dianggap gugatan tidak ber alasan kuat.

Berdasarkan hal-hal diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kota Agung Kabupaten xxxxxxxxx,
3. Bahwa benar pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Duda Cerai;

Halaman 5 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan 12 Tahun dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Dzihan Shofy Muthia Syifa (perempuan), umur 12 Tahun
- Bilqis Noura Fathia Sina (laki-laki), umur 5 Tahun

Yang saat ini dalam Pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga mulai goyah karena terjadi perselisihan dengan perkiraan waktunya sejak bulan 2011 adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat. Kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada permasalahan dan/atau perselisihan sama sekali termasuk pertemuan terakhir mereka terjadi sekitar Januari 2021 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin keluar dari rumah dan hal itu tidak di ketahui oleh Tergugat pergi kemana nya namun selang beberapa hari Tergugat tetap dalam pencarian dan dibantu oleh Keluarga Tergugat untuk menemukan istri nya pergi kemana nya, sampai akhirnya ditemukan Tergugat ternyata Penggugat tinggal bersama Adik kandungnya.

6. Bahwa dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat sebagai penyebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dalil-dalil yang tidak benar. Akan tetapi Tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah secara layak itu tidak benar, bahkan dari awal menikah antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah dalam segi ekonomi tercukupi, Tergugat bekerja bisnis ikan lumayan besar penghasilannya semenjak Pernikahan tahun 2008 hingga tahun 2012, sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru Honorer tetap dengan gaji itu dapat mencukupi makan sehari-hari bersama anak-anak.
- b) Bahwa tidak benar Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat ketika mau berhutang selalu di saksikan oleh Penggugat, sebenarnya karena Tergugat dengan keterpaksaan waktu itu minjam uang di BANK BRI untuk keperluan pokok dan untuk membiayai Kuliah Penggugat pada

Halaman 6 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 saat kelahiran anak pertama pada saat itu masih usia 2 bulan, dan terakhir Tergugat berhutang dibank Danamon Bulan Mei 2011 masih dengan disaksikan oleh Penggugat. dan untuk masalah rumah yang di jual Tergugat tidak tau menahu hanya di fitnah Penggugat dan keluarga Penggugat sekitar akhir tahun 2011 lalu Tergugat pulang dari Bangka Belitung Keperluan Acara wisuda Penggugat pada Juni 2012, lalu Tergugat kembali Ke Bangka Belitung. Selagi di Bangka Belitung Tergugat tetap mengangsur cicilan di bank Danamon melalui Penggugat namun Pernah Penggugat ngomong bahwa sebenarnya rumah sudah di jual oleh Bang BUNYANI (Buyung). sebelumnya sempat ditolak oleh Penggugat dengan mengatakan gak usah di bayar lagi angsuran BANK nya karena rumah sudah di jual Bang BUNYANI (Buyung). Namun Tergugat Tetap Mentransfer dengan Mengizinkan agar uang di transfer kepada Penggugat di pakai untuk Kebutuhan sehari-hari.

c) Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak memberikan kasih sayang terhadap PENGGUGAT, dari dalil ini kesan nya mengarang –ngarang cerita sebetulnya tidak memberikan kasih sayang dalam hal “apa”? justru sebaliknya PENGGUGAT tidak menghormati TERGUGAT sebagai suami dan tidak melayani dalam hal rumah tangga.

d) Bahwa benar pada tahun 2016 Tergugat Memang pernah ditahan di Kepolisian Resort Bogor, namun pada saat itu Tergugat hanya di duga melakukan tindakan asusila terhadap anak pada saat itu Tergugat sedang nagih duit pepaya yang di kirim ke arah Bogor kepada bapak Hi.acuk. memang betul kejadian nya sempat ditahan di Kepolisian .dikarena kan tidak cukup alat bukti dan akhirnya Tergugat dibebaskan dengan melakukan upaya damai, lantas apa jadi penyebab Penggugat dapat menghantui jiwa dan batin nya pada saat itu Tergugat pulang dengan biasa- biasa saja bahkan Penggugat menjemput Tergugat di Bogor.

7. Bahwa saat ini Penggugat sedang bekerja sebagai Guru Honor, adalah keinginan keras dari Penggugat sendiri bukan disuruh oleh Tergugat.

Halaman 7 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berusaha mencegah dan melarang agar Penggugat berhenti kerja niatnya Tergugat agar anak-anak dirumah dapat di urus dengan baik, namun tidak berhasil. Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah pada 10 januari 2021 pukul 18.30. Dan Tergugat sempat shok ketika mendengar kabar kalau Penggugat pergi Begitu saja. Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai suami karena, dan mengurus 1 anak yang nomor 2 sedangkan yang tertua bersama Ibu nya, serta tetap menafkahi 2 orang anak. Dan Alhamdulillah Tergugat saat ini sudah bekerja sebagai grosir beras, produsen, jualan kopi bubuk super merk el semaka, sebagai tenaga pengajar dan pengelola bimbel amalia di negeri ratu, sebagai tenaga pengajar di bimbel di komunitas peduli pendidikan anak tanggamus(KOPPATA) ber alamat di jalan yuda mua dan bekerja di rumah wakil ketua I DPRD xxxxxxxxx bapak Irwandi Suralaga S.Ag dan menjabat sebagai ketua komunitas Peduli Anak xxxxxxxxx(KOPPATA) serta memproduksi beberapa obat-obatan herbal thibbun Nabawi. Untuk Penghasilan sekarang ini merasa cukup untuk menghidupi keluarga.

8. Bahwa puncak perselisihan dengan perkiraan terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan yang mengakibatkan bahwa Tergugat bersikap cuek serta tidak mempeduli Penggugat sebagai istrinya karena ketika sakit Tergugat tidak memberikan perhatian dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat, itu tidak benar bahkan Tergugat menawarkan obat herbal tapi di tolak Penggugat bilang gak usah, Tergugat dicari kesalahan seolah-olah tidak peduli dengan istrinya, sebenarnya waktu itu di ajak mau di anter ke Dokter Haidir namun di tolak oleh Penggugat gak usah nanti saya pergi sendiri kata Penggugat akhirnya Penggugat pergi ke Dokter Haidir bersama temannya, selang berapa waktu Tergugat ke pergi ke Dokter Haidir Tergugat menyusul bersama anak nya memastikan kalau Penggugat benar cek ke dokter,sampai di sana emang benar dia di pergi berobat ;

9. Bahwa Tergugat jelaskan dan tegaskan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun yang ada Tergugat sempat Shok saat mendapatkan undangan sidang perceraian di Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang di gugat istri nya itu, dan Tergugat tidak akan

Halaman 8 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat kalau tidak ada alasan- alasan yang pasti secara hukum.

10. Bahwa Tergugat sangat sayang dengan Penggugat dan anak-anaknya, menolak bercerai karena tidak ingin mengorbankan keutuhan rumah tangga dan kehidupan anak-anaknya dikemudian hari. bahkan Tergugat ingin membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal karena ada sebidang tanah yang sudah diresmikan ibu Tergugat (ibu NURBAITI) untuk di bangun kan rumah untuk anak- anak dikemudian hari letak nya di belakang Kodim seluas 7500meter cukup layak untuk di bangunkan rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu dalam perkara ini Tergugat tidak keberatan untuk berpisah jika istri nya akan kekeh pada perceraian tetapi dengan syarat Tergugat ingin anak- anak nya di Asuh oleh Tergugat yang mana kondisi anak-anak tersebut seperti tidak terurus oleh Penggugat dan Tergugat beranggapan Pendidikan terbaik itu dari ayah nya, selama ini Tergugat sakit-sakitan bagaimana keadaan anak-anak nantinya Tergugat sangat mengkhawatirkan itu. Tergugat meminta ganti kerugian Tergugat atas perkara ini baik secara (material) sudah membiayai selama Kuliah Penggugat dan (non material) Tergugat sudah mengasuh keluarganya lebih kurang 3 tahun lamanya total jumlah kerugian sebesar RP. 300.000.000 terbilang (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Mengabulkan atas kerugian Tergugat atas gugatan perceraian ini, dengan kerugian baik Material dan non Material Sebesar Rp.300.000.000_terbilang (tiga ratus juta rupiah).
- Menetapkan Pengasuh anak atas nama:
 - Dzihan Shofy Muthia Syifa (perempuan), umur 12 Tahun
 - Bilqis Noura Fathia Sina (perempuan), umur 5 Tahun

Halaman 9 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*Ex eaequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban khususnya dalam eksepsinya mengenai *Obscuure Libel*, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* "karena tidak ada kesesuaiannya tentang hal Gugatan Penggugat, sehingga dalil ini bohong dan tidak benar" adalah sikap tendensius, hanya mencari pembelaan dan menghindari suatu kebenaran dan kenyataan serta fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam gugatan Penggugat telah sangat jelas dan sangat rinci mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan terhadap perkara ini. Maka dengan jelas eksepsi Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas Penggugat akui;
2. Bahwa terhadap semua dalil gugatan Penggugat secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
3. Bahwa Penggugat hendak meluruskan dan menegaskan jawaban Tergugat pada nomor 5, Tergugat mengatakan bahwa "kehidupan rumah

Halaman 10 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dan/atau perselisihan sama sekali”, sungguh Tergugat berbohong dan menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Tergugat hanya bersandiwara demi menutupi kesalahannya dan merasa diposisi yang benar, padahal kenyataan yang terjadi adalah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah sejak tahun 2011 karena beberapa faktor yang telah secara tegas Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat yang Penggugat alami sendiri selama berumah tangga dengan Tergugat, bagaimana mungkin selama berumah tangga Tergugat dengan entengnya menyatakan tidak pernah terjadi permasalahan, jikalau Tergugat dengan entengnya menyatakan tidak pernah terjadi permasalahan justru itulah “masalahnya”, Tergugat terus menerus selalu merasa benar dan sangat menyepelekan Penggugat sebagai istrinya, padahal pada persidangan mediasi sebelumnya Tergugat mengakui telah pisah ranjang dengan Penggugat selama kurang lebih 6 bulan, apakah mungkin pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tanpa dilatar belakangi suatu permasalahan mengingat waktu 6 bulan bukanlah waktu yang sebentar, sehingga merupakan sebuah kezaliman jika Tergugat menutup mata serta bersikap cuek seolah-olah tidak terjadi apa-apa seperti yang dinyatakan oleh Tergugat, dengan demikian sebenarnya Tergugat mengakui dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga, hanya saja Tergugat hendak menutupinya dan menghindari suatu kebenaran demi keegoisan dirinya sendiri. Penggugat keluar dari rumah beserta anak-anak karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut terhadap Penggugat;

3. Bahwa pada Jawaban Tergugat nomor 6 perlu Penggugat tegaskan dan luruskan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada poin (a) dengan jelas Tergugat memberikan jawaban yang tidak bersesuaian dengan fakta dan kenyataan yang terjadi, Tergugat berbohong dan tidak jujur pada dirinya sendiri. Perlu Penggugat pertegas karena Penggugat lah yang merasakan dan mengalaminya, memang pada awal pernikahan (tahun 2008)

Halaman 11 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pertengahan 2011 tidak ada permasalahan dalam segi ekonomi, namun permasalahan timbul diakhir tahun 2011, sejak saat itu Tergugat tidak giat dan malas-malasan dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan Penggugat;

b. Pada poin (b) jawaban Tergugat adalah dusta dan pemutar balikan fakta, fakta sebenarnya Penggugat hanya mengetahui hutang di Bank BRI dan Danamon karena jaminan yang digunakan di kedua Bank tersebut adalah sertifikat tanah atas nama Penggugat, sedangkan hutang-hutang Tergugat dengan perorangan tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahuinya setelah orang-orang tersebut datang untuk menagih hutang kepada Penggugat. Dan sangat tidak benar serta bohong jika uang yang dipinjam dari Bank tersebut digunakan untuk membiayai kuliah Penggugat, dikarenakan Penggugat kuliah secara gratis yaitu dari Proyek Dual Model System (DMS) Kantor Wilayah Depag Provinsi Lampung dengan penyelenggara IAIN Raden Intan Lampung selama 5 semester / 2,5 tahun. Bahkan setahu Penggugat uang yang dipinjam dari Bank digunakan untuk modal usaha dagang Ikan Tergugat, namun pada tahun 2011 Tergugat mengalami kebangkrutan dan tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan/angsuran Bank (wanprestasi). Penggugat mau pun keluarga Penggugat tidak pernah memfitnah Tergugat menjual rumah orangtua Penggugat, namun saat itu Penggugat berinisiatif menjual rumah tersebut untuk menutupi semua hutang Tergugat di Bank Danamon dikarenakan Tergugat tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran hutang/angsuran di Bank tersebut. Dan sangat tidak benar, bohong, serta dusta apa yang disampaikan oleh Tergugat, Tidak Benar Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa *"gak usah dibayar lagi angsuran Banknya karena rumah sudah di jual Bang Bunyani (Buyung)"*. Dan tidak benar Tergugat tetap mentransfer pembayaran angsuran Bank sebagaimana yang

Halaman 12 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan oleh Tergugat, Tergugat hanya sesekali mentransfer untuk kebutuhan sehari-hari;

c. Pada poin (c) lagi-lagi perlu Penggugat luruskan dan tegaskan, Tergugat hanya membela diri dan bersilat lidah, faktanya Penggugat sudah berupaya untuk selalu menghormati Tergugat dan memberikan pelayanan terbaik untuk Tergugat, tetapi Tergugat selalu beranggapan pelayanan dan penghormatan Penggugat tidak maksimal, dan kenyataan sebenarnya Tergugatlah yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar, yang sampai meyakiti hati dan perasaan Penggugat;

d. Pada poin (d) jawaban Tergugat adalah kedustaan dan kebohongan besar serta hanya pembelaan diri yang melampaui kebenaran, Faktanya kepergian Penggugat ke Bogor pada tahun 2016 bukanlah untuk menjemput Tergugat sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat melainkan memenuhi permohonan orangtua (Ibu) Tergugat untuk menyelesaikan perdamaian kasus yang menjerat Tergugat dan menindaklanjuti surat panggilan dari Polres Bogor. Yang menjadi penyebab bathin Penggugat terganggu serta dihantui ketakutan jiwa dan bathinnya adalah karena kekecewaan yang mendalam terhadap perilaku Tergugat tersebut yang sangat-sangat tidak dapat dibenarkan hal tersebut berdasarkan keterangan langsung dari pihak Kepolisian Resort Bogor dan keluarga korban saat itu, bahkan Kepolisian Resort Bogor menyarankan kepada Penggugat sebelum Laporan naik ke tingkat Kejaksaan untuk melakukan permintaan maaf serta melakukan upaya damai kepada keluarga korban sehingga keluarga korban dapat mencabut laporan tersebut, yang akhirnya dengan perasaan yang hancur Penggugat tetap berupaya meminta maaf langsung dan mengupayakan damai kepada keluarga korban tersebut, sehingga kasus tersebut mencapai

Halaman 13 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



perdamaian karena upaya yang dilakukan oleh Penggugat kepada keluarga korban atas arahan dari pihak Kepolisian Resort Bogor tersebut bukan seperti yang dinyatakan oleh Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai istri dan merasa trauma akan kejadian tersebut hingga sekarang;

4. Bahwa pada Jawaban Tergugat nomor 7 lagi-lagi perlu Penggugat luruskan dan tegaskan, memang benar Penggugat bekerja atas kemauan sendiri dan Tergugat pernah menyuruh untuk berhenti bekerja, namun Penggugat merasa kebutuhan sehari-hari keluarga belum bisa tercukupi dan dipenuhi oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa perlu tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Dan mungkin benar saat ini Tergugat telah bekerja sebagaimana disampaikan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mengetahui dan menerima hasil atau usaha yang dikatakan Tergugat “cukup” untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan Penggugat baru mengetahuinya jika baru-baru ini Tergugat mempunyai usaha dan bekerja seperti yang disampaikan oleh Tergugat tersebut;

5. Bahwa pada Jawaban Tergugat pada nomor 8 perlu Penggugat luruskan, adalah benar Tergugat datang ke Klinik dr. Haidir (Alhafa Medika), namun seperti yang disampaikan Tergugat bahwa kedatangan Tergugat hanya sekedar untuk memastikan jika benar Penggugat berobat disana, bukan untuk peduli dan memberikan perhatian kepada Penggugat apalagi untuk membiayai pengobatan Penggugat. Dan sangat tidak benar dan bohong jika Penggugat menolak untuk diantar berobat oleh Tergugat, justru Tergugat tidak pernah menawarkan untuk mengantar Penggugat berobat, yang ada Tergugat pernah mencerca Penggugat dengan berkata melalui telepon yang awalnya menanyakan anak, kemudian Penggugat jawab bahwa anak tersebut sedang bersama Penggugat menemani Penggugat berobat lalu dijawab oleh Tergugat dengan cetus dan



dengan nada bicara yang tidak mengenakan “berobat terus berobat”, pembicaraan tersebut didengar oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sampai berkata dan berceloteh “boro-boro dia (Tergugat) mau nganter ya mi.”, sehingga Penggugat merasa sedih dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

6. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah jawaban Tergugat nomor 9 dan Penggugat hendak meluruskan, sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat pada persidangan mediasi sebelumnya bahwa telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 bulan, lalu bagaimana mungkin Tergugat menyatakan jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan dalam keadaan baik-baik saja, jikalau Tergugat merasa tidak ada permasalahan padahal sebenarnya terjadi permasalahan berarti Tergugat telah bersifat dzalim terhadap istrinya dan menyepelkan serta tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya selama berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 10 lagi-lagi perlu Penggugat luruskan dan tegaskan, bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, jadi sangat tidak benar pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat tidak terurus, hal tersebut hanya lah tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar dengan fakta, justru anak-anak tersebut merasa aman, nyaman, dan tenang berada dalam asuhan Penggugat, sehingga patut diduga justru Tergugatlah yang mengada-ada dan berbohong dalam memberikan jawaban. Dan karena itu Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Tergugat karena Tergugat hanya bersilat lidah dan menutupi keadaan yang sebenarnya, seharusnya Tergugat introspeksi diri agar tidak serta merta tenggelam dalam keegoisan yang selalu merasa

Halaman 15 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang justru menambah luka dan meyakiti hati serta perasaan Penggugat. Dan perlu kembali Penggugat luruskan dan tegaskan, kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu: 1) Dzihan Shofy Muthia Syifa binti Juliansyah, lahir tanggal 28 Juni 2009 (umur 11 tahun) belum berusia 12 tahun, 2) Bilqis Noura Fathia Sina binti Juliansyah, lahir tanggal 26 Desember 2015 (umur 5 tahun) masih berusia dibawah umur dan belum *mumayyiz*, sebagaimana Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*; sehingga demi kepentingan dan tumbuh kembang anak terjaga dengan baik maka Penggugat selaku Ibu kandungnya yang keseharian selalu bersama, merawat, dan menjaga anak-anak tersebut lebih memahami keadaan dan tumbuh kembang anak-anak tersebut, namun dalam hal ini Penggugat tidak akan pernah menghalang-halangi atau pun membatasi jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya. Kemudian Tergugat juga menyinggung mengenai biaya kuliah serta menyinggung *"sudah mengasuh keluarganya lebih kurang 3 tahun lamanya"* dan total jumlah kerugian sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dalam hal ini Penggugat merasa sangat heran, atas dasar apa Tergugat meminta ganti kerugian dengan jumlah/nilai yang tidak masuk akal tersebut, Seperti yang sudah Penggugat uraikan diatas Penggugat kuliah secara gratis yaitu dari Proyek Dual Model System (DMS) Kantor Wilayah Depag Provinsi Lampung dengan penyelenggara IAIN Raden Intan Lampung selama 5 semester / 2,5 tahun, kemudian mengenai nafkah bukankah memang kewajiban seorang suami terhadap anggota keluarganya, jadi apakah mungkin nafkah tersebut merupakan kerugian Tergugat yang harus Penggugat ganti, sangat-sangat tidak masuk akal bahkan hal tersebut menunjukkan dengan sendirinya perilaku dan watak Tergugat yang sebenarnya, apakah ini yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawabannya jika rumah tangga

Halaman 16 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan??? Semoga hal ini dapat menjawab kebohongan Tergugat dalam semua jawabannya. Bahkan dalam jawabannya pada nomor 10 *"Tergugat tidak keberatan untuk berpisah jika istrinya akan kekeh pada perceraian tetapi dengan syarat..."*, sehingga hal tersebut merupakan Pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk berpisah dengan Penggugat, yang mana Pengakuan adalah salah satu bukti yang sah dan merupakan bukti yang sempurna (*Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUHPerdara*);

8. Bahwa sudah seharusnya dan merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga sedari awal dapat mengayomi dan menuntun istrinya dengan baik, bukan malah membuat luka yang dalam terhadap istrinya dengan segala perbuatan Tergugat tersebut yang telah Penggugat uraikan diatas, seperti kata-kata mutiara *"kaca yang pecah jika dicantumkan kembali, tidak akan sama dengan yang asal"*, oleh karenanya Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah tersakiti atas perbuatan dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga, dan Penggugat merasa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, bahkan telah berada dititik nadir yang tidak mungkin dipertahankan, jikalau trus dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat serta Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai. Oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa

Halaman 17 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalan yang terbaik, mengutip ayat Al-Qur'an yang artinya :

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nissa : .(130

Berdasarkan semua alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, dengan ini saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Replik Penggugat;
2. Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Juliansyah bin Syarifuddin**) terhadap Penggugat (**Qori'ah binti Syueb Sulaiman**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa dalam hal tersebut dapat dilihat dalam dalil Gugatan, tidak ada kesesuai tentang hal gugatan Penggugat sehingga setelah ditelaah kembali bahwa Replik Penggugat tidak benar dan bohong oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak gugatan Penggugat, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3097 K/Sip/1983 menegaskan **dalil yang saling bertentangan antara yang**

Halaman 18 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



satu dengan yang lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur(*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah di kemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi/Jawaban Tergugat yang lalu, mohon untuk di kemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dalam Repliknya pada tanggal 29 Maret 2021, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat;
4. bahwa pada poin 3 huruf (a) kembali Penggugat menyajikan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, tidak benar pada tahun 2011 tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena sebab Tergugat bermalas malasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mengandalkan Penggugat ,secara logika saja bagaimana mungkin Penggugat dapat Kuliah dan mengatasi masalah ekonomi sedangkan waktu itu Penggugat Cuma dapat gaji dibawah dari Rp.500.000,- dari gaji honor nya di PGHM itu bahkan dari awal menikah tahun 2008 sampai tahun 2014 yang di rasa kan Tergugat bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari, jadi tidak lah benar jika Penggugat mengambil kesimpulan Seolah kejadian terpuruk menimpa pada akhir tahun 2011 bahkan kalau mau di ungkit dari segi ekonomi saja penghasilan Penggugat jauh dari kata layak untuk mencukupi kebutuhan keluarga sampai tahun 2014, dan perlu di ingat Bahwa setiap orang selalu ada kelemahan dan kekurangannya begitu juga dengan Tergugat, hal ini tentunya sudah diketahui dan diterima oleh Penggugat sebab rumah tangga ke-2 nya sudah berjalan belasan tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keributan dan Perselisihan dalam rumah tangga tidak saja dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi rumah tangga rumah tangga lainnya, hal ini adalah

Halaman 19 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



sebuah ujian yang menuntut kesabaran bagi masing-masing rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tersebut. ***“Pernikahan tidak saja berisi pelukan, tetapi juga perkelahian”.***

5. Bahwa sebagian tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya Posita 3, dan yang benar adalah :

a. Dari Poin (a) replik Penggugat Tidak lah benar kalau Tergugat bermalas- malasan dalam bekerja, sedangkan Tergugat sampai kurang istirahat dalam istilah **“membanting tulang”** bahkan pulang dari jualan ikan sampai malam hari baru pulang untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga, Bahkan secara logika bagaimana bisa Penggugat dapat menyelesaikan kuliah nya tanpa bantuan Tergugat, walaupun yang dikatakan Penggugat mengatakan biaya kuliah dapat bantuan dari Proyek Dual Model Sistem (DMS) Kantor Wilayah Depag Provinsi Lampung memang benar, akan tetapi untuk membiayai akomodasi nya dapat dari mana kalau tidak Tergugat yang ikut campur membiayai nya, kalau mau hitung- hitungan biaya transport naik bus PP saja dari Kotaagung ke UIN Bandar lampung terhitung biaya akomodasi Rp 100.000,- perhari sedangkan terhitung 4x tatap muka dalam 1 minggu terhitung 400.000 Per minggu atau 1,6 juta perbulan kali selama 3 tahun menyelesaikan study di UIN bandarlampung terhitung Rp.57.600.000,- belum yang lain lain kalau mau di perhitungkan, sedangkan gaji dari PGHM pada tahun 2008 -2014 dibawah 500ribu/bulan apa bisa cukup dengan gaji Penggugat dapat menyelesaikan kuliahnya;

b. Pada poin(b) diluruskan kembali bahwa dalil nya tidak benar, Tergugat seolah- olah di buat dusta dan pinter memutar balik Fakta, bahwa sebenarnya dalam hutang awal di Bank BRI maupun Bank Danamon itu sudah ada sepakatan kedua belah pihak di karenakan untuk membiayai menyelesaikan Kuliah nya itu, memang diakui Tergugat dengan keterbatasan/kemampuan Tergugat pada saat itu usaha nya memang bener surut namun Tergugat tetap berusaha

Halaman 20 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



semuanya dilakukan demi istri ingin menyelesaikan Kuliah nya pada saat itu . dan pada akhir tahun 2011 Tergugat memutuskan Pergi dan izin ke Bangka Belitung mencari uang dalam usaha nya demi rasa tanggung jawab nya terhadap anak dan istri nya bahkan untuk mencari cicilan pinjaman nya di Bank tersebut;

c. Bahwa pada tahun 2012 berjalan Penggugat menelpon Tergugat mengatakan kepada Tergugat bahwa "gak usah dibayar lagi angsuran Bank nya karena rumah sudah di jual sama bang buyung" pernyataan itu adalah benar bukan tidak benar, akhirnya Tergugat tidak mau lagi membayar cicilan Bank karena amanat istri Tergugat mengatakan rumah sudah di jual Bang Buyung itu, dan pada akhirnya Tergugat memang tidak mentransfer cicilan bank lagi karena buat apa kalau rumah tersebut sudah dijual dalam hati Tergugat, akan tetapi tergugat tetap ber inisiatif mentransfer Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari memikirkan keluarga dan anak- anak;

d. Pada saat Tergugat pulang dari Dari Bangka Belitung pada tahun 2012 pada saat itu mau Wisuda Penggugat, dan mendapat cerita baru dari Penggugat kalau rumah warisan yang Kedua di jual oleh Bang Najib kakak Penggugat dengan alasan rumah di jual karena gak ada sumurnya, sampai warisan ke-3 atas nama Penggugat juga yang di jual adik penggugat yang bernama Edi juga ikut terjual dalam selang berapa tahun. Tergugat tidak mempermasalahkan soal harta warisan yang di jual Penggugat bersama keluarga nya namun yang di sesali Tergugat bahwa Penggugat sebelum nya tidak pernah ngasih Tau dan secara diam-diam Warisan itu di jual oleh Penggugat dan Keluarga nya hingga habis terjual semua warisan tidak ada lagi tersisa bahkan nilai nya pun Tergugat tidak tau menawu, bahwa Tergugat Merasa tidak di hargai dan di hormati layak nya seorang Kepala Keluarga. Penggugat berubah drastis tidak seperti biasa nya menyayangi suami. bahkan pada tahun 2018 Tergugat di cuekin dan pergi-pergi dari rumah tanpa izin suami, bahkan benar tidak

Halaman 21 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



setegoran selama 4 bulan karena Penggugat mengunci pintu kamar tidur tanpa sebab, namun Tergugat tetap menahan amarah/emosi takut terjadi apa-apa dalam rumah tangga nya memicu keributan dan pada saat itu sebelum Penggugat menggugat Perceraian ke Pengadilan.

e. Pada poin (d) tidak benar dan bohong jika Penggugat ke bogor hanya ingin memenuhi permohonan orangtuanya (ibu) Tergugat, ini jelas bohong dan tidak benar karena dari tahun 2013 sampai sekarang Penggugat tidak ada komunikasi apapun bahkan tidak pernah menengok (ibu) Tergugat hingga sekarang jadi bohong kalau Penggugat pergi ke Bogor menjemput Tergugat ingin memenuhi permohonan orangtua(ibu) Tergugat;

6. Bahwa tidak benar pada posita (5) Tergugat tidak mempedulikan Penggugat bahkan pada saat Penggugat sakit selalu di tawarkan oleh Tergugat untuk di antarkan bahkan di tawarkan obat herbal akan tetapi dari Penggugat nya yang tidak mau, dan tidak benar jelas berbohong Tergugat berkata dengan nada tinggi bahkan tidak mengenakkan Penggugat dengan kata "berobat terus berobat terus" yang benar adalah Tergugat menanyakan Penggugat melalui telepon Umi dimana kok udah malam belum pulang- pulang" jangan ngajari anak untuk berbohong karena posisi anak pada saat itu bukan lah bersama Tergugat melainkan Bersama Penggugat. dari situ lah Tergugat cemas dan khawatir terhadap kepergian Penggugat dan anak nya yang nomor 1 dengan tanpa izin suami Penggugat layak nya seorang suami memang kewajiban menjaga istri;

7. Bahwa Tergugat tidak akan goyah pada gugatan Penggugat bahkan Tergugat akan berpegang teguh demi Keadilan ingin mempertahankan keutuhan keluarga nya dan tidak ingin bercerai kalau tanpa alasan yang tepat menurut hukum, dan insya Allah di dengarkan oleh sang pencipta alam semesta ini keluhan pada hambanya karna Tergugat merasa Terzolimi dalam Perkara ini;

Halaman 22 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



8. Bahwa telah Tergugat sampaikan, kesempurnaan hanya milik allah SWT, Tergugat menyadari bahwa ia mahluk penuh dengan kekurangan, dan hal ini tentunya telah diketahui oleh Penggugat dari dulu, sehingga kenapa saat ini baru di ungkapkan. Kalau dari dulu Penggugat jujur dan tegas mengambil sikap yaitu tidak menerima keadaan Tergugat, tentunya rumah tangga ini tidak bertahan cukup lama dan tidak mempunyai 2 (dua) orang anak saat ini. Bahwa baru saat ini Penggugat mengungkapkan hal ini sebagai alasan berpisah dari Tergugat, sungguh sangat tidak elegan sekali sikap yang di tunjukkan Penggugat kepada Tergugat dan khalayak umum. Dimana kondisi saat ini tidak berimbang yaitu Hegemoni Penggugat atas Tergugat dan Gugatan perceraian Penggugat dilakukan karena kekuatan uang Penggugat (*Power Of Money*);

9. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat harus berpisah karena Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat adalah pernyataan yang sepihak dan tendensius hanya mencari alasan- alasan yang di buat –buat dan di anggap tidak tepat dan tidak sesuai Fakta alasan Penggugat.

10. Bahwa Tergugat sangat sayang dengan Penggugat dan anak-anaknya, menolak bercerai karena tidak ingin mengorbankan keutuhan rumah tangga dan kehidupan anak-anaknya dikemudian hari. bahkan Tergugat ingin membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal karena ada sebidang tanah yang sudah direstui ibunda Tergugat (ibu NURBAITI) untuk di bangun kan rumah untuk anak- anak dikemudian hari letak nya di belakang Kodim seluas 7500 meter cukup layak untuk di bangunkan rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu dalam perkara ini Tergugat tidak keberaratan untuk berpisah jika istri nya akan kekeh pada perceraian tetapi dengan syarat Tergugat ingin anak- anak nya di Asuh oleh Tergugat yang mana kondisi anak-anak tersebut seperti tidak terurus oleh Penggugat dan Tergugat beranggapan Pendidikan terbaik itu dari seorang ayah nya , selama ini Tergugat sakit-sakitan bagaimana keadaan anak-anak nantinya Tergugat sangat mengkhawatirkan itu.

Halaman 23 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta ganti kerugian Tergugat atas perkara ini baik secara (material) sudah membiayai selama Kuliah Penggugat dan (non material) Tergugat sudah mengasuh keluarganya lebih kurang 3 tahun lamanya total jumlah kerugian sebesar RP. 300.000.000 terbilang (tiga ratus juta rupiah). Dan uang tersebut bukan tujuan untuk memperkaya diri Tergugat akan tetapi sebuah hukuman Penggugat yang Telah menjual harta Warisannya sedangkan Harta warisan tersebut masih ada hak nya anak- anak di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Mengabulkan atas kerugian Tergugat atas gugatan perceraian ini, dengan kerugian baik Material dan non Material Sebesar Rp.300.000.000_terbilang (tiga ratus juta rupiah).
- Menetapkan Pengasuh anak atas nama:
 - Dzihan Shofy Muthia Syifa (perempuan), umur 12 Tahun
 - Bilqis Noura Fathia Sina (perempuan), umur 5 Tahun

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 24 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor NIK 1806014802770003, tertanggal 09 juli 2018, yang diterbitkan oleh DUKCAPIL Kabupaten xxxxxxxxx, bermaterai secukupnya dan telah di nagezelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, untuk membuktikan domisili Penggugat, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-1;
2. Fotokopi Buku kutipan akta Nikah Nomor 372/56/VIII/2008, tertanggal 29 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, bermaterai secukupnya telah di Nagezelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di beri tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan dari Kasat Reskim Kepolisian Resor Bogor, tentang Pemberitahuan penangkapan atas nama Tergugat terhitung 25 Juni 2016, bermaterai secukupnya dan telah di nagezelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan Tergugat, kepada sdri Mita Aulia dan keluarganya sdr Hendra Wili, tertanggal 14 Juli 2016, untuk membuktikan jika Tergugat melakukan tindak pidana pencabulan, dan tidak jadi dinaikan perkaranya di kepolisian karena adanya permintaan maaf, bermaterai secukupnya dan telah di nagezelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat ketika mengikuti kuliah progam Dual Mode sistem yang tidak mengeluarkan biaya kecuali tidak tepat waktu menyelesaikan kuliah dan tidak mengikuti aturan yang telah di tetapkan maka akan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan, bermaterai secukupnya dan telah di nagezelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P.5.

B.-----

Saksi:

Halaman 25 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edi Humaidi bin Syueb Sulaiman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat, dan mengenal Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui keadaan rumah tangganya karena saksi pernah tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar pihan sendiri, dan ketika Penggugat hendak menikah ada meminta persetujuan saksi selaku adik karena status Tergugat duda, namun saksi kembalikan kepada Penggugat atas pilihannya;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dari tahun 2008 hingga tahun 2011, dan pada tahun 2011 pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah ketika saksi tinggal bersama dengan keduanya di rumah orang tua saksi pada tahun 2009/2010, saksi tidak melihat pertengkaran frontal tetapi ada saksi lihat pada saat itu hanya tangis tangis dari Penggugat di dalam kamar dan bekas bekas menangis Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi baru melihat rumah tangga mulai ada ketidak harmonisan setelah tahun 2011 dimana berawal dari Tergugat yang sebelumnya profesi sebagai pedagang ikan, karena ingin obsesinya lebih baik Tergugat meminjam uang bank atas persetujuan Penggugat, akan tetapi yang menjadi agunan adalah rumah dan tanah milik orang tua Penggugat dan saksi, yang sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa seiring jalannya waktu ternyata usaha Tergugat tidak memberikan perbaikan dan kemajuan sehingga Tergugat tidak terlihat di rumah yang saksi mendapat informasi pergi ke Bangka

Halaman 26 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belitung, namun banyaknya orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan pegawai Bank yang mengingatkan akan hutang yang belum dilunasi, sehingga Penggugat meminta persetujuan Saksi untuk menjual rumah orang tua untuk menutupi pinjaman di Bank;

- Bahwa setelah Penggugat menutupi pinjaman Bank ternyata saksi melihat Tergugat adalagi bersama Penggugat, dan mereka bersama lagi tetapi Tergugat beralih profesi sebagai pengepul dan menjual buah pepaya yang dijual ke Bogor, yang keduanya tinggal di rumah kontrakan, dan tidak berapa lama Tergugat tidak kelihatan lagi di rumah kontrakan, karena ada masalah lagi orang orang masih datang kepada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat berkenaan jual pepaya;

- Bahwa Penggugat pernah pamit kepada saksi untuk ke Bogor menyelesaikan urusan Tergugat tersandung perkara Pidana pencabulan, dan Polisi di Bogor telah menawarkan kepada Penggugat untuk menempuh penyelesaian damai dengan keluarga korban, hal tersebut terjadi pada tahun 2016;

- Bahwa setelah Penggugat balik dari Bogor mereka pindah kontrakan dan ada berpisah rumah namun belakangan baik lagi dan berkumpul dengan Tergugat, akan tetapi saksi lihat Penggugat sejak tahun 2011 dan setelah pulang dari Bogor seperti ada beban perasaan dan sering menghindar dari kegiatan sosial, karena sebelumnya Penggugat aktif bermasyarakat di kampung;

- Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat ada sakit dan saksi antar ke rumah sakit untuk di opname selama 3-4 hari, tetapi yang menjaga Penggugat juga saksi bukan Tergugat, dan saat di rumah sakit jika Penggugat ada mengatakan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 bulan, dan selama Penggugat sakit hanya sekali Tergugat mengunjungi Penggugat dengan membawa anaknya;

Halaman 27 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi tinggal dengan tetangga saksi, karena tinggal rumah saksi lagi di perbaiki sehingga Penggugat tidak bisa tinggal bersama saksi, anak anak ikut bersama Penggugat, bahwa keluarga sudah mendamaikan setelah pisah 1 Pebruari 2021, namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Ishak Samudi bin Samudi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Way Kamal, xxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kota agung, Kabupaten xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga dan saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi melihat jika Penggugat ini agak tertutup dan wajahnya seperti ada tertekan perasaan bathinnya, tetapi dia tidak pernah mengemukakannya, dan hanya pernah mengatakan kepada saksi jika di bermaksud mau bercerai dengan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak bersama lagi dengan Tergugat sejak 1 Pebruari 2021, hal tersebut saksi ketahui karena saat saksi pulang dari mesjid selalu saksi lihat Tergugat tidak pernah di rumah kontrakan bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah tetangga adik Penggugat, dan yang saksi simpulkan karena ada masalah antara keduanya, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, nomor 1806011707770007 tanggal 10-07-2016 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 28 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKCAPIL kabupaten xxxxxxxx, untuk membuktikan alamat Tergugat, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda ala bukti T-1;

2. Fotokopi Perincian biaya pelayanan di klinik Alhafa Medika, sejumlah Rp891.400,00 tanggal 16-11-2020, untuk membuktikan Tergugat membayar biaya berobat Penggugat, bermaterai secukupnya telah di nazegelen dan memperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-2;

3. Fotokopi transaksi pada bank BRI tanggal 01 Maret 2014, untuk membuktikan jika Tergugat ada mengirim uang sejumlah Rp500.000,00, tanpa materai dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-3;

4. Fotokopi adanya transaksi pada Bank BRI tanggal 02 April 2016 dan Tanggal 12 April 2016 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 untuk membuktikan jika Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat, tanpa materai dan di Nazegelen, selanjutnya di beri tanda alat bukti T-4;

5. Fotokopi adanya transaksi pada Bank BRI tanggal 03 Mei 2016 sejumlah Rp2.000.000,00 untuk membuktikan jika Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat, tanpa materai dan di Nazegelen, selanjutnya di beri tanda alat bukti T-5;

6. Fotokopi surat perjanjian sewa pakai Nomor 644/05/III.17-UPTD.1.C/2015, tertanggal 21 September 2015, untuk membuktikan jika Tergugat ada usaha jual beli ikan dengan menyewa tempat untuk pengepakan ikan, pada tahun 2015, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-6;

7. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Sarbini, tentang menanam jeruk nipis di tanah yang bibitnya dan perawatan di lakukan Tergugat di Tanah milik Sarbini, tertanggal 10 Maret 2016, untuk membuktikan jika Tergugat ada pekerjaan,

Halaman 29 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-7;

8. Fotokopi tentang rilis penjualan kopi, tertanggal 22 maret 2021, untuk membuktikan jika Tergugat sekarang mempunyai kegiatan jual bubuk kopi, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-8;

9. Fotokopi Proposal kegiatan Komunitas Peduli Pendidikan anak xxxxxxxxx yang dikelola Tergugat sebagai ketua, tanpa tangga Pebruari 2020, untuk membuktikan jika Tergugat sekarang mempunyai kegiatan di KOPPATA, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-9;

10. Fotokopi Anggara Dasar dan rumah tangga Komunitas Peduli Pendidikan anak xxxxxxxxx yang dikelola Tergugat sebagai ketua, tanpa tangga Pebruari 2020, untuk membuktikan jika Tergugat sekarang mempunyai kegiatan di KOPPATA, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T-10;

B.-----

Saksi:

1. Subandi bin Syariffuddin, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun Banjar, Pekon Kusa, Kecamatan kota Agung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung dari Yuliansyah, dan saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangganya tidak sepenuhnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 atas pilihan sendiri, dan setelah menikah tinggal di rumah peninggalan milik orang tua Penggugat sejak tahun 2008 sampai



tahun 2011, dan setelah dijual rumah tersebut keduanya mengontrak rumah;

- Bahwa perkawinan keduanya telah mendapati 2 orang anak, yang sekarang yang besar dalam asuhan Tergugat dan yang kecil dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak masih lajangnya jualan ikan dan setelah menikah usahanya juga menjual ikan di gudang lelang sejak tahun 2010 sampai tahun 2011, dan pada saat itu usahanya merosot sehingga Tergugat usaha jual ikan di pulau Bangka untuk bisa bertambah usahanya hingga sampai tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya ada mengambil pinjaman Bank pada tahun 2009 dan sepengetahuan saksi sudah lunas pada tahun 2015;
- Bahwa Tergugat setelah pulang dari pulau Bangka usahanya menjual Pepaya dan usaha penanaman jeruk nipis, dan kerja sebagai pengepul buah pepaya hingga dijual ke pulau Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangganya hanya saja sejak tahun 2017 usahanya juga merosot lagi hingga Tergugat ada menjual bubuk kopi setahun belakangan ini, ada juga mengurus kegiatan di komunitas peduli anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui 2 bulan ini keduanya sudah tidak bersama lagi;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat membenarkannya;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan kuasa Tergugat/Tergugat, setelah memperhatikan Pasal 162 R.Bg, tentang kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara ini, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari dalil gugatan point 5 dan point 6 tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) karena tidak ada kesesuaiannya dimana Tergugat telah membantah tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga apa yang didalilkan Penggugat adalah bohong dan tidak benar, sehingga mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut mejelis hakim telah mempelajari dari surat gugatan Penggugat, dan mengkwalikasikan tentang bantahan Tergugat, namun oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut tentang pokok perkara maka majelis hakim menilai tidak didapati adanya gugatan yang obscur libel, dan bila Tergugat membantah tentang dalil gugatan Penggugat maka hal tersebut *diajukan pada* tahap pembuktian apakah terbukti dalil gugatan atau tidak, oleh karenanya majelis hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Tergugat tidak tepat dan harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 32 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Maret 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan e litigasi yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan Pasal 21 dan 22 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan, terhadap persidangan tersebut baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat telah menyepakati skidul agenda (court calender) persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan ;

---Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah secara layak dan sering malas malasan, Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, dan sangat menyakitkan perasaan

Halaman 33 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Tergugat pernah disidik oleh kepolisian Bogor karena kasus pidana perbuatan cabul kepada anak, hal tersebut yang membuat beban mental kepada Peggugat dan mengganggu perasaan Peggugat, akibat tidak adanya perhatian Tergugat ketika sakit maka sejak awal Januari 2021 maka Peggugat memilih pisah tempat tinggal bersama dengan Tergugat sampai perkara ini diajukan, atas alasan-alasan tersebut kiranya melalui Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx dapat menceraikan perkawinan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Peggugat tersebut di atas Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya adalah Tergugat telah membantah tentang alasan alasan yang didalilkan oleh Peggugat, berkaitan tentang adanya terjadi perselisihan sejak tahun 2011 akibat Tergugat tidak memenuhi nafkah secara layak, hal tersebut tidak benar karena sejak menikah ekonomi keluarga tercukupi dengan Tergugat ada usaha jual beli ikan, begitu halnya tentang Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Peggugat, hal tersebut tidak benar karena setiap berhutang atas sepengetahuan Peggugat walaupun ada mengambil pinjaman Bank adalah untuk kepentingan rumah tangga dan biaya kuliah Peggugat, Tergugat juga membantah tentang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Peggugat justru Peggugat yang tidak hormat kepada Tergugat selaku suami, Tergugat membenarkan jika pada tahun 2016 ada di tahan oleh Polres Bogor karena adanya penyidikan atas perbuatan cabul kepada anak, tetapi hal tersebut tidak terbukti dan dan dibebaskan sehingga tidak ada alasan Peggugat menjadi beban mental; Tergugat juga membantah jika tidak memberikan kasih sayang kepada penggugat di saat Peggugat sakit karena Tergugat tetap memantau dan menawarkan berobat kepada penggugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Peggugat selama gugatan balik/rekonvensi Tergugat dapat dipenuhi oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Peggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 34 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena faktor tidak terpenuhinya nafkah secara layak dan adanya hutang hutang yang dilakukan Tergugat, serta Tertugat dikatakan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak membantah tentang ada pernah ditahan oleh Polres Bogor berkaitan perbuatan pencabulan terhadap anak, oleh karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan membebaskan bukti kepada Tergugat atas bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengkwalikifikasi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena persoalan tidak terpenuhi nafkah yang layak dan Tergugat bermalas malasan dalam bekerja ?;
2. Apakah benar Tergugat ada berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat?
3. Apakah benar Tergugat tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat pernah di tahan Polisi karena kasus pencabulan anak dan Penggugat yang menyelesaikan ke Bogor membuat perdamaian dengan keluarga anak tersebut;

Dan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat dibebankan alat bukti yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Tergugat mempunyai pendapatan yang mencukupi sejak mulai pernikahan sehingga ekonominya tercukupi dalam rumah tangga?;

Halaman 35 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Tergugat meminjam hutang di Bank untuk kepentingan pokok dan kepentingan kuliah Penggugat?;
3. Apakah benar Tergugat memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Penggugatlah yang tidak menghormati Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis P-1, s/d P-5 dan dua orang saksi, yang diajukan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, yang diajukan Pemohon adalah alat bukti akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Pedata, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-4,P-5, adalah akta sepihak dan akta dibawah tangan oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

oleh karena alat bukti tersebut tidak ada hubungan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim menilai alat bukti P-4 Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 172 Rbg, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 36 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti T-1 s/d T-10, terhadap alat bukti T-1, T-2, adalah alat bukti outentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga terhadap alat bukti tersebut akan di pertimbangkan, namun untuk alat bukti T-1 oleh karena tidak ada korelasinya dengan bantahan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat materil maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-3 s/d T-5 oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf(b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea Materai, maka terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan oleh karenanya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 adalah akta di bawah tangan, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi 1 orang yang dihadirkan Tergugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena hanya seorang saksi selama keterangan saksi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya maka dapat di pertimbangkan nilai pembuktiannya akan tetapi jika tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi fotokopi kartu tanda Penduduk nomor 1806014802770003 dan buku Duplikat kutipan Akta Nikah No: 372/563/VIII/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxxxxxxx dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2008, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Penggugat sebagai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan alat bukti P-3

Halaman 37 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-4, serta keterangan 2 orang saksi Penggugat maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Agustus 2008 dan hingga saat ini telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan harmonis membina rumah tangga bersama hingga tahun 2011, setelah itu mengalami ketidak harmonisan karena adanya hutang pada bank untuk usaha jualan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus menjual rumah warisan orang tuanya yang ditempati bersama;
- Bahwa akibat Tergugat tersandung perkara Pidana pencabulan anak dan di tahan di polres Bogor menjadikan hati Penggugat tidak lagi bisa memberikan kepercayaan dan ketulusan kepada Tergugat selaku suami, walaupun perkaranya tidak terbukti dan selesai dengan perdamaian akan tetapi hati Penggugat tidak bisa memaafkan kasus tersebut yang mengakibatkan Penggugat menjadi pendiam dan tidak aktif sebagaimana sebelumnya di masyarakat;
- Bahwa dengan adanya kejadian sakit di opname 4 hari yang dialami Penggugat dan kurang mendapat perhatian Tergugat menjadikan hati Penggugat menjadi retak dan mengakibatkan Penggugat tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal bersama sejak 01 Pebruari 2021 dan Penggugat tidak bersedia lagi untuk berdamai dan bersama Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak terbukti jika adanya puncak pertengkaran pada tanggal januari 2021, akibat Tergugat bersikap cuek kepada Penggugat; sehingga atas alasan dalil gugatan tersebut tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari bantahan dalam jawaban Tergugat bila dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat bukti T-2,T,6 dan T-7 serta keterangan seorang saksi di persidangan tidak terbukti tentang adanya alasan bantahan Tergugat dimana dalam rumah tangga masalah ekonomi tercukupi

Halaman 38 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dari awal perkawinan, dan tidak terbukti jika Penggugat sebagai istri yang tidak menghormati Tergugat selaku seorang suami, sehingga atas bantahan tersebut yang didalilkan Tergugat harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bila tetap disatukan, dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tetapi dengan menilai tidak lagi terdapatnya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, serta Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik bagi suaminya sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan*

Halaman 39 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum telah terbukti, oleh karenanya petitum angka 2 patut dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai jika Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, selama tuntutan pengasuhan anak dibawah Tergugat dan tuntutan ganti rugi sejumlah Rp300.000.000,00 berupa moril dan materil, oleh karena majelis menilai tuntutan itu adalah dalam bentuk rekonvensi atas gugatan perceraian ini maka akan di pertimbangkan tersendiri dalam gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 40 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Menimbang bahwa Tergugat konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan atas jawabannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil rekonvensi pada point 10 poita pada jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai maka Tergugat menginginkan anak anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, karena anak anak tidak terurus dalam asuhan Penggugat;
2. Tergugat meminta ganti rugi materil dan non materil, karena sudah membiayai Penggugat kuliah dan mengasuh keluarga Penggugat selama 3 tahun sejumlah Rp300.000.000,00(Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Tergugat tidak mengajukan dalam bentuk *rekonvensi*, tetapi Tergugat menuntut posita dalam rekonvensi tersebut dalam petitum *Eksepsi*, sehingga majelis hakim menilai gugatan rekonvensi Tergugat/kuasa hukumnya tentang hak asuh anak dan ganti kerugian materil maupun non materil tidak sejalan antara Posita dan Petetum sehingga menjadikan gugatan rekonvensi Tergugat/kuasa hukumnya Obscuur libel/tidak jelas, maka majelis Hakim harus menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat/kuasa hukumnya tidak dapat diterima (NO/Niet van Onvarlijk);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Halaman 41 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima/NO (Niet on Vanlijk);

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Maswari, S.H.I, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang e litigasi pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yuliyanto Z sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Drs. M. Ihsan, M.H

Hakim Anggota,

Maswari, S.H.I, M.H.I.

Halaman 42 dari 43 putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Panitera Pengganti,

Drs. Yuliyanto Z

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBP panggilan Penggugat	Rp10.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp125.000,00
5. PNBP panggilan Tergugat	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp245.000,00